

No. 10572

2005



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 4/10 — 2005 No. 79.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-23119 HT.01.04.TH.2005

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATASMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 29, Tanggal 11 Agustus 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar : PT. **A r g o M u l t i P e r s a d a** NPWP : 02.433.593.7-011.000 Berkedudukan di : Jakarta sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 29, Tanggal 11 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE berkedudukan di Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH

NIP.: 040034478

Pada hari ini Jumat tanggal 16 September 2005 perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 090315146776 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 1109/BH.09.09/IX/2005

Kasudin Perindag Kodya Jakarta Selatan
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II

Ir. S. MANALU
NIP/NRK. 070005227/129561

**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT. AGRO MULTI PERSADA”**

Nomor : 29.

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sebelas Agustus duaribu lima (11-08-2005), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);

Saya, Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

Telah berada di Menara Kadin Indonesia LT. 21, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas “PT. Agro Multi Persada”, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”), yang anggaran dasarnya termaktub dalam akta tanggal delapanbelas Juli duaribu lima (18-07-2005) dibawah nomor 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu lima (27-07-2005) nomor C-20748 HT.01.01.TH.2005;

Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, jam, waktu dan tempat tersebut di atas.

Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telah menghadap pada saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang nama-namanya akan disebut dalam akte ini:

1. Tuan Insinyur Subianto atau dikenal juga dengan nama Benny Subianto, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-05-1942), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak :

- a. selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. Tri Nur Cakrawala", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- Tambahan nomor 606 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh (08-08-1980) nomor 64;
- Tambahan nomor 695 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13;
- Tambahan nomor 696 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13;
- Tambahan nomor 4153 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (24-07-1998) nomor 59;
- Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu September duaribu satu (21-09-2001) nomor 76;
- akta tanggal duapuluh tiga Desember duaribu tiga (23-12-2003) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tigabelas Pebruari duaribu empat (13-02-2004) nomor : C-03607 HT.01.04.TH.2004 dan susunan kepengurusan PT. Tri Nur Cakrawala yang terakhir sebagaimana telah dinyatakan dalam akta tanggal delapan Nopember duaribu empat (08-11-2004) dibawah nomor 13, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal sebelas Nopember duaribu empat (11-11-2004) nomor C-UM.02.01.14004, yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 35 % (tigapuluh lima persen) atau sebanyak 43.750 (empatpuluh tiga ribu tujuhatus limapuluh) saham dalam Perseroan;

- b. selaku Presiden Direktur Perseroan;

2. Tuan Insinyur Krisgianto Lilikwarga, lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. Daya Adira Mustika", berkedudukan di Bandung, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- akta tanggal dua April seribu sembilanratus delapanpuluh empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat di hadapan Nyonya Herlien, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh empat (15-03-1984) nomor : C2-4609.HT.01.01.TH.1984;
- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal satu April duaribu tiga (01-04-2003) nomor 26;
- akta tanggal satu Nopember duaribu empat (01-11-2004) dibawah nomor 9, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. Daya Adira Mustika" tanggal tujuh Desember duaribu empat (07-12-2004) nomor : C-29578 HT.01.04.TH.2004 dan terakhir diubah dengan akta tanggal duapuluh Desember duaribu empat (20-12-2004) dibawah nomor 15, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. Daya Adira Mustika" tanggal duapuluh Januari duaribu lima (20-01-2005) nomor : C-01704 HT.01.04.TH.2005, yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau sebanyak 40.625 (empatpuluh ribu enamatus duapuluh lima) saham dalam Perseroan.

3. Tuan Iwan Dewono Budi Yuwono, lahir di Bandung, pada tanggal dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh (02-12-1960), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. Triputra Investindo Arya, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahannya termaktub dalam :

- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh lima Agustus dua ribu (25-08-2000) nomor 68;
- Tambahan nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh lima Agustus dua ribu (25-08-2000) nomor 68 dan susunan pemegang saham PT. Triputra Investindo Arya yang terakhir telah diubah dengan akta tanggal delapan Desember dua ribu tiga (08-12-2003) dibawah nomor 15, yang dibuat oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal tujuh belas Maret dua ribu empat (17-03-2004) nomor : C-UM.02.01.3038, yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau sebanyak 40.625 (empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan;

Penghadap Tuan Insinyur Subianto atau dikenal juga dengan nama Benny Subianto tersebut diatas bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan, membuka dan memimpin Rapat selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 21 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :

bahwa dalam Rapat ini telah diwakili seluruh pemegang saham Perseroan, yang bersama-sama mewakili seluruh saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni sebanyak 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham dan semuanya merupakan saham-saham atas nama, sehingga dengan demikian

sesuai ketentuan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, untuk Rapat ini tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu dan Rapat ini berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai acaranya;

bahwa acara Rapat ini adalah :

“Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) menjadi Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh milyar Rupiah) dan sekaligus meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan dari Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah);

Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya, maka Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan acara Rapat ini, langsung saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

“Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) menjadi Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh milyar Rupiah) dan sekaligus meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan dari Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah) dan karenanya mengubah pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dari anggaran dasar Perseroan, sehingga sekarang menjadi berbunyi sebagai berikut:

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh milyar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (limapuluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh :

- a. PT. Tri Nur Cakrawala tersebut, selaku pemegang dari 35 % (tigapuluh lima persen) atau sebanyak 6.650.000 (enam juta enam ratus limapuluh ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.650.000.000,- (enam milyar enam ratus limapuluh juta Rupiah);

- b. PT. Daya Adira Mustika tersebut, selaku pemegang dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau sebanyak 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.175.000.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- c. PT. Triputra Investindo Arya tersebut, selaku pemegang dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau sebanyak 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.175.000.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- sehingga seluruhnya berjumlah 19.000.000 (sembilan belas juta) saham atau sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham pada saat penandatanganan akta ini.

Usul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui oleh Rapat dengan suara bulat.

Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada saya, Notaris untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh surat persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka ketua rapat segera menutup rapat ini pada jam 10.20 WIB (sepuluh lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat);

Dari apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya Notaris, Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona Dwi Harningsih, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23-07-1981), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007, Warga Negara Indonesia dan Tuan Abdul Basyir, lahir di Magelang, pada tanggal limabelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu (15-08-1981), bertempat tinggal di Magelang, Parakaji, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 01, Kelurahan Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 11.1901.150881.0001, Warga Negara Indonesia, keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.

Notaris di Jakarta

(DARMAWAN TJOA, SH, SE)

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.